

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu bentuk demokrasi yang konkrit, dimana rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihan atau secara langsung memilih calon pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan negara. Dengan pemilihan umum prinsip kedaulatan ada ditangan rakyat sudah terpenuhi, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.¹

Namun, idealisme penyelenggaraan Pemilu tersebut dalam praktiknya sering tidak sesuai dengan kenyataan. Fenomena pelanggaran hukum Pemilu masih marak terjadi adalah praktik *money politic*. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan asas jujur dan adil, serta mencederai prinsip kedaulatan rakyat. *Money politic* juga menimbulkan penyimpangan terhadap esensi demokrasi, karena masyarakat cenderung memilih tanpa melihat visi, misi, dan kemampuan calon, melainkan karena daya tarik dari imbalan materi yang ditawarkan.

Money politic atau jual beli suara pada intinya adalah memperdagangkan kedaulatan rakyat, di mana ketika rakyat menerima uang, sesungguhnya rakyat tersebut telah menjual kedaulatan yang dimilikinya. Jika rakyat menjual kedaulatannya kepada penguasa, maka rakyat tidak dapat mengambil kembali kedaulatannya. Rakyat yang menjual kedaulatannya juga tidak dapat menuntut penguasa untuk memenuhi kebutuhannya, karena telah mendapatkan imbalan atas legitimasi yang sudah diberikan kepada penguasa.²

Fenomena pelanggaran *money politic* dalam setiap penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi permasalahan dan sangat sulit untuk diberantas. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat mengenai batasan praktik *money politic* dan bahaya yang ditimbulkan. Selain itu faktor lainnya juga disebabkan oleh para calon itu sendiri. Maka dari itu pelanggaran *money politic* ini masih sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

¹ Saritilawa, A., Rahmadia, A. and Nelwati, S. (2024), *Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia*, Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, Volume 2 Nomor 3.

² Moch Edward Trias Pahlev, & Azka Abdi Amrurrobi. (n.d.). *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Money politic Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi.

Mada Sukmajati, seorang dosen Ilmu Politik di Fisipol Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa praktik *money politic* dalam Pemilu di Indonesia muncul akibat tiga faktor utama yang saling terkait. Dari sisi politik, banyak calon legislatif hanya fokus pada kemenangan saja, tanpa memiliki program yang konkret, sementara partai politik hanya sebatas memberikan dukungan pencalonan. Dari sisi hukum, regulasi yang ada masih lemah karena lebih menekankan sanksi kepada pemberi *money politic*, sedangkan penerimanya tidak diatur secara tegas. Sementara itu, dari sisi budaya, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan sosial yang menganggap pemberian tidak pantas untuk ditolak dan juga terbiasa untuk balas budi, sehingga kondisi ini dijadikan celah oleh para politisi untuk melakukan praktik *money politic*.³

Fenomena ini bahkan dalam beberapa kondisi dianggap sebagai sesuatu yang lazim terjadi dalam proses elektoral. Praktik politik uang telah berkembang menjadi fenomena yang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu dalam proses pemilu, melainkan cenderung dipersepsikan sebagai rutinitas yang kerap terjadi dalam kontestasi politik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan normalisasi politik uang di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas penyelenggaraan pemilu serta mereduksi nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴

Dalam aturan hukum telah dengan jelas melarang praktik *money politic*. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk praktik *money politic* dengan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 bagi pelaku *money politic*. Norma ini seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menegakkan hukum secara tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku.⁵

Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap praktik-praktik *money politic* masih jauh dari harapan. Data menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019 terdapat 348 kasus tindak pidana Pemilu yang divonis oleh hakim, dan

³ anonim (2024), *Mengapa Money politic Tak Bisa Dihilangkan di Masa Pemilu?*, Pusat Edukasi Antikorupsi. Available at: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240213-mengapa-politik-uang-tak-bisa-dihilangkan-di-masa-pemilu> (Accessed: 02 September 2025).

⁴ Faqi, A.F. et al. (2023) 'Persepsi Mahasiswa sebagai Pemilih Pemula terhadap Normalisasi Politik Uang dalam Pemilihan Umum', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1).

⁵ Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sekitar 92 persen diantaranya merupakan kasus *money politic*. Meskipun sebagian besar terdakwa dinyatakan bersalah, putusan pengadilan justru cenderung ringan. Banyak terdakwa hanya dijatuhi pidana bersyarat atau hukuman percobaan, yang justru dirasa tidak memberikan efek jera, sehingga membuka ruang bagi keberulangan praktik *money politic* di setiap kontestasi Pemilu.⁶ Putusan-putusan yang ringan ini memperlihatkan lemahnya peran pengadilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Misalnya pada putusan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks, dimana terdakwa Syarifuddin Dg. Punna telah melakukan kegiatan membagi-bagikan uang kepada pengunjung, pengamen dan penjual di Anjungan Pantai Losari dalam masa kampanye. Sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00. Namun, hakim memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani dan diganti dengan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana tersebut kepada terdakwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* terdakwa yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat itu benar ada, namun tidak diarahkan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal tindak pidana pemilu yang didakwakan kepadanya⁷. Putusan ini secara yuridis memang tidak melanggar hukum positif, mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur batas minimum pidana. Akan tetapi, secara sosiologis, putusan semacam ini menimbulkan problematika karena tidak memberikan efek jera dan berpotensi memperkuat anggapan bahwa praktik *money politic* adalah hal yang lumrah dalam Pemilu.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana hukum seharusnya ditegakkan untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak rakyat dalam memilih secara bebas tanpa intervensi *money politic*. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum justru melemah akibat putusan hakim yang cenderung ringan, sehingga praktik *money politic* terus berulang dan sulit diberantas.

Dengan memahami urgensi permasalahan ini, maka penting untuk

⁶ Wardah, F, (2019), *ILR: 348 Vonis Pidana Di Pemilu 2019*, VOA Indonesia, Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/ilr-348-vonis-pidana-di-pemilu-2019/5113837.html> (Accessed: 02 September 2025).

⁷ Pengadilan Negeri Makassar, 2024, *Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks, Makassar*.

dilakukan pengkajian dan penelitian hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilu. Adapun judul penelitian dalam penulisan ini adalah “**Analisis Yuridis Tindakan *Money politic* Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi. Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks.)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana *money politic* pada penyelenggaraan Pemilihan Umum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus *money politic* dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk menggambarkan maksud dan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana *money politic* pada penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus *money politic* dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks

Dari kedua tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai posisi praktik *money politic* dalam hukum pidana khususnya tindak pidana pemilu serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum, apakah telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif baik dari segi teori maupun praktek:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, terutama dalam ranah hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana Pemilu. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai praktik *money politic* dengan menyoroti kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan realitas yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan

kontribusi bagi para lembaga penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus tindak pidana terkait pemilihan umum, khususnya praktik *money politic*. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan agar putusan pengadilan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mampu memberikan efek jera serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas supaya lebih menyadari bahaya praktik *money politic* terhadap demokrasi., sehingga tumbuh kesadaran hukum untuk menolak dan melawan praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama	: Habiburrahman	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Money politic</i> Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Palopo	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah praktek <i>money politic</i> pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana <i>money politic</i> pada penyelenggaraan Pemilihan Umum?
	2. Bagaimanakah tinjauan Yuridis terhadap praktek <i>Money politic</i> pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 ?	2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus <i>money politic</i> dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN

		Mks?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Praktek <i>money politic</i> atau : dapat juga disebut dengan suap menyuap dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan orang lain dalam memilih calon anggota legislatif. Dalam praktiknya, <i>money politic</i> dapat dijumpai dengan berbagai bentuk seperti uang <i>cash</i>, berbentuk sembako ataupun bentuk-bentuk bantuan lain yang dapat mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihannya. Pada Pemilihan Umum 2024 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan 20 kasus <i>money politic</i>. Ketentuan mengenai praktik <i>money politic</i> diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang	Praktik politik uang dalam perkara yang dianalisis memenuhi kualifikasi sebagai delik formil dan delik sengaja (<i>dolus</i>), sehingga perbuatan dianggap selesai pada saat tindakan menjanjikan atau memberikan uang dilakukan tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, unsur <i>mens rea</i> telah terpenuhi karena terdapat kehendak dan kesadaran pelaku atas perbuatannya dalam konteks kampanye Pemilu. Namun, pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti belum

Nomor 7 tahun 2017. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa haram terhadap suap (<i>Riswayah</i>), sebagaimana yang telah tertuang dalam fatwa No No.4/Munas/VI/MUI/2000 Tahun 2000 tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat. Fatwa tersebut mendefinisikan <i>Riswayah</i> sebagai pemberian oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud untuk meluluskan suatu perbuatan yang tidak sah (batil menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang benar (hak).	sepenuhnya tepat karena menilai arah niat terdakwa tidak ditujukan untuk melakukan kejahatan, meskipun unsur Pasal telah terpenuhi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan unsur kesengajaan serta ketepatan penalaran yuridis hakim guna menjamin kepastian hukum dan integritas penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
---	---

Nama	: Sitti Nabila Nurdin, Karel Yossi Umboh, Meylan M. Maramis	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana <i>Money politic</i> Dalam Pemilihan Umum	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian

Isu dan Permasalahan : 1. Pengaturan tindak pidana <i>money politic</i> dalam pemilihan umum 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> di Indonesia	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana <i>money politic</i> pada penyelenggaraan Pemilihan Umum? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus <i>money politic</i> dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai kejahatan <i>money politic</i> diatur dalam berbagai peraturan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sudah ada undang-undang yang mengatur Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengklarifikasi adanya pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Hal ini mencerminkan evolusi hukum dari peraturan sebelumnya yang diatur dalam undang-undang terkait Pemilu	Praktik politik uang dalam perkara yang dianalisis memenuhi kualifikasi sebagai delik formil dan delik sengaja (<i>dolus</i>), sehingga perbuatan dianggap selesai pada saat tindakan menjanjikan atau memberikan uang dilakukan tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, unsur <i>mens rea</i> telah terpenuhi karena terdapat kehendak dan kesadaran pelaku atas perbuatannya dalam

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun, definisi dan cakupan tindak pidana Pemilu masih belum sepenuhnya khusus seperti yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Penindakan hukum terhadap kejahatan <i>money politic</i> harus dilakukan berdasarkan buku kelima Bab 1 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu mulai dari Pasal 476 hingga Pasal 487 UU Pemilu. Proses penegakan hukum ini merujuk kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali jika terdapat ketentuan tegas dalam UU Pemilu.	konteks kampanye Pemilu. Namun, pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti belum sepenuhnya tepat karena menilai arah niat terdakwa tidak ditujukan untuk melakukan kejahatan, meskipun unsur Pasal telah terpenuhi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan unsur kesengajaan serta ketepatan penalaran yuridis hakim guna menjamin kepastian hukum dan integritas penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
--	--

E. Landasan Teori / Konseptual

Landasan teori merupakan suatu komponen yang menjadi pondasi atau konsep dasar yang mendasari suatu penelitian atau kajian ilmiah. Landasan teori berperan penting dalam penelitian untuk merumuskan masalah dengan dengan akurat serta membangun suatu kerangka pemikiran yang terstruktur. Selain itu,

landasan teori juga mendukung hipotesis yang diajukan dengan memberikan dasar argumen yang kuat, serta menjadi panduan dalam menentukan variabel-variabel yang penting supaya penelitian tetap terarah kepada tujuan.⁸ Dalam penelitian hukum, landasan teori mencakup teori-teori hukum, doktrin para ahli, prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum, serta penelitian terdahulu yang berkaitan. Seluruh komponen ini menjadi pijakan dalam membangun kerangka berpikir yang sistematis dan memperkuat analisis yuridis.

1) Tindak Pidana *Money politic*

Money politic dapat juga dikatakan sebagai tindakan suap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suap adalah uang sogok⁹. *Money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.¹⁰

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai istilah tindak pidana *money politic*. Secara sederhana *money politic* merupakan upaya mempengaruhi perilaku masyarakat dengan imbalan materi, yang dapat berupa uang atau barang, untuk mengarahkan pilihan politik seseorang. Praktik ini bisa terjadi baik dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum. *Money politic* bertujuan mempengaruhi pemilih agar menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu demi memenangkan calon tertentu.¹¹

2) Teori Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemidanaan adalah proses pemberian sanksi atau hukuman kepada individu yang telah melakukan tindakan pidana. Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai sebuah pengenaan hukuman.

Pemidanaan merupakan langkah yang diambil terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, bertujuan bukan semata-mata karena dia telah

⁸ Ksbadmin, (2024), *Pengertian landasan teori: Pentingnya Dalam Penelitian*, Kampus Kwik Kian Gie. Available at: <https://kwikiangie.ac.id/2024/10/31/pengertian-landasan-teori-pentingnya-dalam-penelitian> (Accessed: 22 September 2025).

⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994, hal.965.

¹⁰ Ismail, (2015), *Pengaruh Money politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalong*, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

¹¹ Mawardi, I. and Jufri, M, (2021), *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi*, Pustaka Ilmu.

berbuat jahat, tetapi agar pelaku tersebut tidak mengulangi kejahatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.¹²

Di dalam sistem pemidanaan, terdapat sejumlah teori pemidanaan yang berbeda. Teori-teori ini terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan evolusi kejahatan yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Teori yang berkaitan dengan pemidanaan, yang meliputi teori absolut, teori relatif, teori penggabungan, teori pembinaan, teori perlakuan, dan teori perlindungan sosial.¹³

a) Teori Absolut

Teori absolut dikenal pula sebagai teori pembalasan (*retributive theory/Vergeldings theorien*). Perspektif ini melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.¹⁴

Teori pembalasan ini tidak bertujuan praktis untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itulah yang mengandung unsur unsur untuk dijatuhkannya pidana dan pidana itu ada karena adanya perbuatan jahat. Oleh sebab itu, teori ini disebut teori absolut, dimana hakikat sebuah pemidanaan adalah pembalasan.¹⁵

b) Teori Tujuan/Teori Relatif

Teori ini menganggap bahwa pemidanaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi perlindungan masyarakat demi kesejahteraan. Menurut Muladi, pemidanaan seharusnya tidak dilihat sebagai balas dendam atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai alat untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Fokus dari penerapan sanksi adalah untuk mencegah orang melakukan tindakan kriminal, bukan untuk memenuhi keadilan secara

¹² Chandra, T.Y, (2022), *Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia : PT. Sangir Multi Usaha.

¹³ Sriwido, J, (2019), *Kajian Hukum Pidana "Teori dan Praktek"*, Jakarta, Indonesia : Kepel Press.

¹⁴ Rivanie, S.S. et.al, (2022), *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Riview, Volume 6 Nomor 2.

¹⁵ Hamzah , A, (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

absolut.¹⁶

Dalam teori tujuan ini ada beberapa cara untuk mencapai tujuan dalam paham ini, yaitu dengan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi umum adalah pengaruh pidana untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁷

c) Teori Gabungan

Teori ini adalah perpaduan antara teori Absolut dan Relatif, di mana teori ini melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan, tetapi di sisi lain juga mengakui unsur pencegahan dan upaya memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Teori ini berkembang karena adanya kelemahan dalam teori absolut dan relatif.¹⁸

Teori gabungan ini menganggap tujuan pemidanaan bersifat jamak, karena menyatukan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki dua karakter, di mana pemidanaan memuat karakter pembalasan ketika dipandang sebagai kritik moral terhadap perbuatan salah. Karakter tujuannya terlihat pada ide bahwa kritik moral tersebut dimaksudkan untuk mereformasi perilaku terpidana di masa depan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan dapat dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sementara pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.¹⁹

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini fokus pada penelitian hukum tindakan *Money politics* dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks. Tindakan *money politic ini* merupakan suatu

¹⁶ Sudewo, F.A, (2022), *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Tegal: Djawa Sinar Perkasa, hlm 32.

¹⁷ Ilyas, A, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

¹⁸ Sinurat, A, (2023), *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.

¹⁹ Sriwidodo, J *Op.Cit*, hlm. 84

pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, dimana tindakan ini mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi dapat mempengaruhi nasib masyarakat kedepannya.

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, terdapat tindakan membagikan uang kepada masyarakat dengan maksud agar mereka memilih calon anggota legislatif yang melakukan pembagian tersebut. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 280 ayat (1) huruf j, bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau barang lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

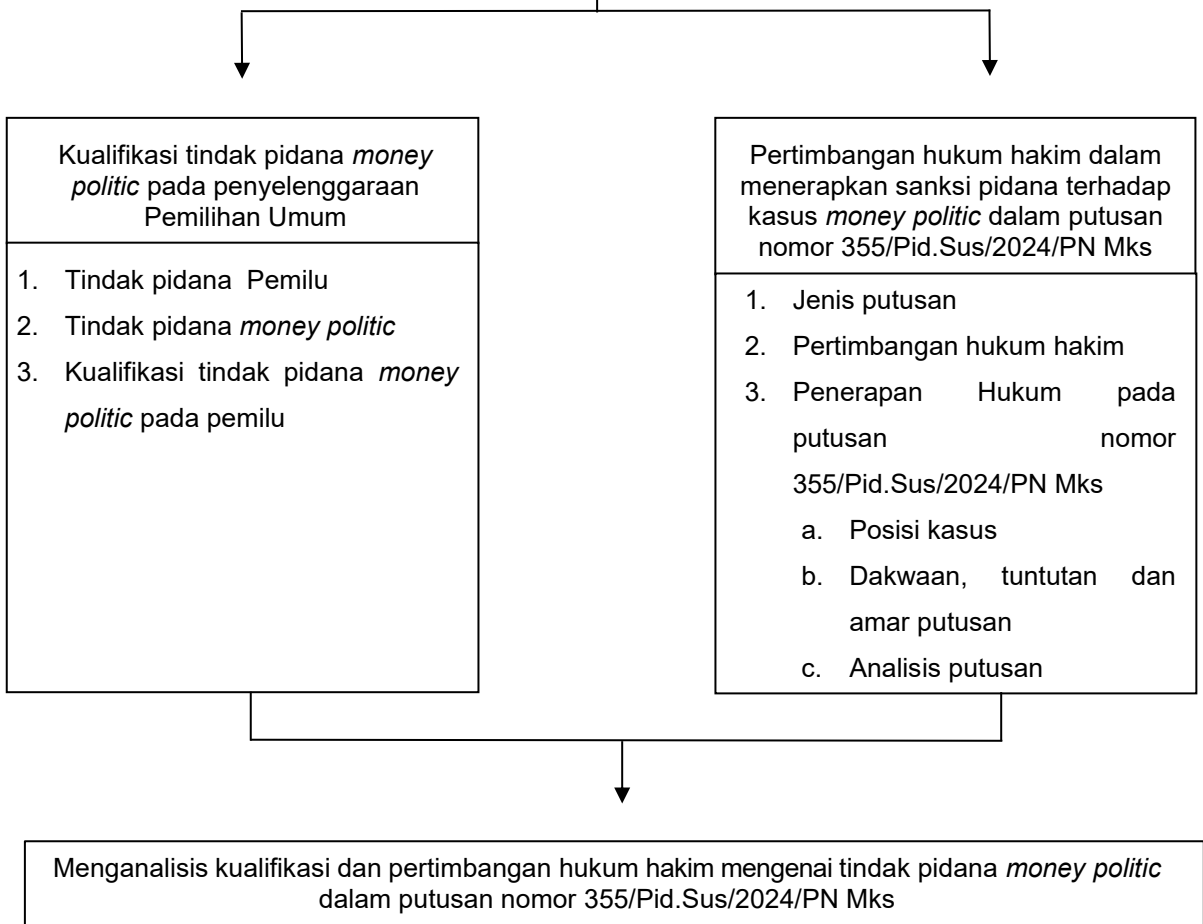
Untuk mempersempit cakupan pembahasan, penulis berfokus pada dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Kualifikasi tindak pidana *money politic* pada penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus *money politic* dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, menganalisis studi putusan pengadilan, dan menggunakan pendekatan konseptual guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum terhadap praktik *money politic*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di ranah ilmu hukum pidana, terutama terkait dengan penegakan hukum terhadap praktik *money politic*.

BAGAN KERANGKA PIKIR

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN *MONEY POLITIC* PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM



G. Definisi Operasional

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu, merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

2. Money Politic

Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan menggunakan suatu imbalan tertentu, baik berupa uang ataupun dengan barang. Praktik ini sering dipahami sebagai bentuk jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Dalam konteks hukum dan demokrasi, politik uang identik dengan suap atau sogokan yang bertujuan menguntungkan peserta pemilu tertentu dibandingkan yang lain.²¹

²⁰ Isnawati, M. (2018) *Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*, Perspektif Hukum, Volume 18 Nomor 2. Hlm. 295

²¹ Vandita, L.Y. and Saputra, H, (2024), *Politik Uang pada Pemilihan Umum* , Jurnal Ilmiah Global Education, Volume 5 Nomor 4. Hlm. 1923

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memandang hukum sebagai sistem norma yang berfungsi sebagai panduan perilaku bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mempelajari materi kepustakaan atau data sekunder).²²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum

- (1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks. sebagai objek utama kajian.
- (2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan interpretasi dan penjelasan atas bahan hukum primer. Sumber-sumber ini mencakup literatur ilmiah seperti buku-buku hukum yang ditulis oleh pakar, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel akademik, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Khususnya, bahan ini menyoroti isu-isu seperti tindak pidana *money politics* dan penerapan hukum pidana dalam konteks Pemilihan Umum.
- (3) Bahan non hukum adalah sumber tambahan yang memperkuat analisis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi referensi umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta berbagai sumber lain yang menyediakan pemahaman lebih luas mengenai istilah dan konteks

²² Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press , hlm. 47.

sosial yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan konsep, asas, teori, serta pemikiran relevan terkait topik penelitian. Kegiatan ini meliputi pencarian, pembacaan, dan analisis bahan hukum dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel, serta sumber lain yang terkait. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumen dengan mengkaji secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks. sebagai fokus utama penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum yang dianalisis secara menyeluruh menggunakan metode analisis kualitatif.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer, sekunder, dan non-hukum. Semua sumber ini dianalisis secara kualitatif, dengan penekanan pada penjelasan deskriptif dan argumen hukum normatif. Melalui proses analisis ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi petunjuk hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga memberikan gambaran umum yang akurat dan saran untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.